

HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Oleh M. Tahir Azhary

PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur al-hamdulillah penulis mencatat bahwa Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 1982 telah mencapai usia seratus tahun. Seperti diketahui Pengadilan Agama untuk pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Januari 1882 dengan Ketetapan Raja yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152.¹⁾

Selain merasa bersyukur, penulis merasa pula bergembira oleh karena eksistensi Pengadilan Agama di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila ini dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya, sampai sekarang tetap berlangsung. Berbeda dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Turki, Mesir dan lain-lain, karena pengaruh sekularisme Pengadilan Agama di negara-negara itu telah dihapuskan.²⁾

Dalam rangka memperingati seratus tahun usia Pengadilan Agama di Indonesia, tulisan ini disajikan dengan harapan semoga bermanfaat hendaknya.

ISTILAH-ISTILAH³⁾

Yang dimaksud dengan hukum acara perdata di sini adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan pe-

radilan agama. Istilah peradilan berbeda dengan istilah pengadilan. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum (Belanda: rechtspraak, Arab: al-Qadha) merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Badan peradilan adalah instansi pemerintah (bidang yudikatif) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepada badan tersebut.

Perlu dijelaskan mengapa istilah hukum acara perdata Pengadilan Agama digunakan di dalam karangan ini. Ada tiga alasannya. Pertama, untuk membedakannya dengan Pengadilan Negeri. Oleh karena wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada hakekatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan perkara-perkara yang bertalian dengan perkawinan (nikah, talak dan rujuk). Sedang di luar Jawa dan Madura wewenang itu — selain masalah-masalah dan perkara-perkara perkawinan — termasuk pula persoalan hibah dan kewarisan.⁴⁾ Ini semua termasuk bidang perdata.

3) Lihat M. Tahir Azhary, SH., "Peradilan Agama di Indonesia: Di Masa Yang Akan Datang" dalam Majalah Fakultas Hukum, No. 3 tahun 1972, halaman 23-24. Majalah Fakultas Hukum, No. 3 tahun 1972, halaman 23-24.

4) Wewenang peradilan agama pada hakekatnya meliputi hukum perorangan, kekeluargaan dan kewarisan yang hukum perdata. Sedangkan wewenang Pengadilan

1) Mr Notosusanto, *Organisasi dan Yurispudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1963) halaman 111.

2) Prof. Mr. Notosusantok *Ikhtisar Sejarah*

Kedua, istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan hukum acara perdata Pengadilan Negeri yang disebut HIR atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID). Di dalam praktek Pengadilan Agama, tidak sedikit asas-asas di dalam HIR digunakan.⁵⁾ Ketiga, tidak selamanya ketentuan-ketentuan hukum terhimpun dalam suatu kodifikasi atau dalam suatu Undang-Undang. Oleh karena pengertian kodifikasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal selain dari kodifikasi tertutup sekarang ini dijumpai pula kodifikasi terbuka.⁶⁾ dalam pengertian yang terakhir inilah hukum acara perdata Pengadilan Agama termasuk.

APAKAH HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN AGAMA ITU ADA ?

Apabila dilihat dari sudut kodifikasi tertutup, sejak tahun 1882 sampai sekarang hukum acara perdata Pengadilan Agama belum tersusun dalam suatu Undang-Undang. Akan tetapi keadaan ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa hukum acara perdata Pengadilan Agama belum ada.⁷⁾ Kenyataan membuktikan bahwa sejak tahun 1882 terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Per-

aturan-peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata Peradilan Agama, antara lain terdapat di dalam S. 1882 No. 152, S. 1939 No. 116, P.P. No. 45 tahun 1957, Memori Penjelasan P.P. No. 45 tahun 1947, Surat Edaran Kementerian Agama B/III/227 tanggal 8 Januari 1952 tentang kompetensi Pengadilan Agama dan sekitar pembagian *mal waris*, Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/737 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, Surat Edaran Mahkamah Islam Tinggi No. A/5/167 tanggal 8 Nopember 1938 tentang Aturan-Aturan Yang Amat Perlu Diketahui Raad Agama, Surat Edaran Mahkamah Islam Tinggi No. A/6/168 tanggal 8 Mei 1939 tentang penegasan terhadap surat edaran yang sebelumnya, Surat Edaran Mahkamah Islam Tinggi No. B/5/789 tanggal 14 Nopember 1956 tentang bahan-bahan yang harus dilampirkan untuk mengajukan banding kepada Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta, Keputusan Menteri Agama No. 127 tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1966 mengenai biaya perkara dan biaya-biaya lainnya pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi, P.P. No.9 tahun 1975 (Bab V), Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/INS/117/1975 tentang Petunjuk Pelaksa-

5) Pada pokoknya peradilan agama berpegang pada hukum acara Islam yang bersumber dari Fiqih. Akan tetapi prinsip-prinsip dalam HIR dipergunakan pula sebagai sumber hukum acara perdata peradilan agama, selama dan sepanjang prinsip-prinsip itu tidak bertentangan dengan hukum acara Islam. Bandingkan: Prof. Dr. R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, halaman 112.

6) Pengertian kodifikasi hukum sekarang sudah berkembang, sehingga tidak terbatas pada pengertian kodifikasi hukum dalam arti tertutup sebagaimana yang difahami selama ini. Selain dari kodifikasi tertutup dikenal pula kodifikasi terbuka. (T.M. Radhie, S.H. dalam diskusi bulanan yang

7) Tampaknya masih ada diantara Sarjana Hukum yang belum mengetahui, bahwa sesungguhnya hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia itu sudah ada dan tersebar diberbagai peraturan, oleh karena masih berorientasi bahwa yang dinamakan kodifikasi itu hanyalah kodifikasi tertutup. Sedangkan sekarang ini sudah berkembang faham kodifikasi terbuka. Dari sudut inilah hendaknya dilihat bahwa hukum acara perdata per-

naan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dan Lampiran Instruksi Dir. Jen. Bimbingan Masyarakat Islam No. D/INS/117/1975.

Pokok-pokok dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, oleh Departemen Agama (cq. Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama) telah disusun dalam satu buku yang berjudul *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama* (diterbitkan tahun 1980/1981).

SUSUNAN PERADILAN AGAMA

Berdasarkan *Koninklijke Besluit* tanggal 19 Januari 1882 No. 153, pada setiap tempat yang ada Pengadilan Negeri dibentuklah Pengadilan Agama dengan daerah hukum dan yurisdiksi yang sama seperti Pengadilan Negeri. Tetapi peraturan ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Oleh karena itu, istilah Pengadilan Agama (yang berasal dari Priester raad) atau disebut Raad Agama hanya dikenal di Jawa dan Madura saja.

Untuk luar Jawa dan Madura berlaku peraturan-peraturan lain, yaitu: Staatsblad 1937 No. 638/639 tentang Reglemen Peradilan Agama untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur. Pasal 1 Reglemen ini berbunyi :

"Dalam afdeling Banjarmasin (kecuali onderafdeling Pulau Laut dan afdeling Hulu Sungai dari Residensi Borneo Selatan dan Timur) peradilan agama antara orang-orang Islam dilakukan oleh : (a) Pengadilan Kadi dan (b) Pengadilan Kadi Tinggi.⁹⁾

Dari ketentuan pasal 1 S. 1937 No. 638 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur disebut dengan istilah Pengadilan Kadi. Jadi berbeda dengan istilah yang dikenal di pulau Jawa dan

Madura. Untuk tingkat banding, disebut Pengadilan Kadi Tinggi.

Pada tahun yang sama (1937) dibentuk pula Mahkamah Islam Tinggi (MIT) untuk pulau Jawa dan Madura sebagai peradilan tingkat banding yang berkedudukan di Jakarta. Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi dimuat dalam Staatsblad 1937 No. 610. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 2 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan ke Surakarta (Solo). Selanjutnya, dengan keputusan Menteri Agama R.I. No. 71 tahun 1976 dibentuklah cabang MIT yang berkedudukan di Bandung meliputi daerah Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu dibentuk pula cabang MIT yang berkedudukan di Surabaya yang bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara-perkara tingkat banding di Propinsi Jawa Timur.

Untuk daerah-daerah selain dari pulau Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur, dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dibentuklah :

- (1) Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kabupaten/kotamadya, sebagai pengadilan agama tingkat pertama.
- (2) Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang merupakan badan peradilan agama untuk tingkat banding (pasal 6 PP No. 45 tahun 1957). Selain itu ditetapkan pula bahwa Mahkamah Syar'iyah Propinsi mempunyai tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi yang dibentuk berdasarkan staatsblad 1937 No. 610 yo. surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1946 No. 12.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Untuk pulau Jawa dan Madura dikenal Pengadilan Agama (untuk tingkat pertama) dan Mahkamah Is-

9) Disebut pula kerapian Kadi (untuk tingkat pertama) dan Kerapatan Kadi Besar (untuk tingkat banding). Lihat: *Peraturan Menteri Kehakiman R.I. No. 71 tahun 1976*.

2. Untuk Kalimantan Selatan dan Timur dikenal Pengadilan Kadi (untuk tingkat pertama) dan Pengadilan Kadi Tinggi (untuk tingkat banding), atau disebut juga Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar.
3. Untuk daerah-daerah luar pulau Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur dikenal Mahkamah Syar'iyah (untuk tingkat pertama) dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi (untuk tingkat banding).

Dengan demikian terdapat tiga macam penyebutan untuk Pengadilan Agama tingkat pertama yaitu :

1. Di pulau Jawa dan Madura disebut Raad Agama atau Pengadilan Agama.
2. Di Kalimantan Selatan dan Timur disebut Kerapatan Kadi atau Pengadilan Kadi.
3. Di luar Jawa/Madura (di Sumatera dan Sulawesi), disebut Mahkamah Syar'iyah.

Demikian pula untuk tingkat banding dikenal tiga penyebutan yaitu :

1. Di Jawa/Madura disebut Mahkamah Islam Tinggi.
2. Di Kalimantan Selatan/Timur disebut Kerapatan Kadi Besar atau Pengadilan Kadi Tinggi.
3. Di luar Jawa/Madura (Sumatera dan Sulawesi) disebut Mahkamah syar'iyah Propinsi.

Dengan surat keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 penyebutan yang berbeda-beda itu diseragamkan yaitu :

- 1) Untuk tingkat pertama disebut Pengadilan Agama, untuk menggantikan penyebutan Raad Agama, Kerapatan Kadi (Pengadilan Kadi) dan Mahkamah Syar'iyah.
- 2) Untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama untuk menggantikan penyebutan Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar (Pengadilan Kadi Tinggi) dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Penyebutan itu dipergunakan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum lahirnya U.U. No. 14 th. 1970 terdapat *rechtsvacuum* mengenai wewenang tingkat kasasi di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, Menteri Agama R.I. mengeluarkan surat keputusan No. 10 tahun. 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada Jawatan Peradilan Agama (sekarang Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama) untuk melaksanakan tugas peradilan agama di tingkat kasasi. Akan tetapi setelah U.U. No. 14 tahun 1970 berlaku, surat keputusan Menteri Agama tersebut dicabut dengan surat keputusan Menteri Agama No. 28 tahun 1972, sesuai dengan ketentuan pasal 10 U.U. No. 14 tahun 1970 wewenang kasasi untuk lingkungan peradilan agama sepenuhnya adalah wewenang Mahkamah Agung. Ini merupakan langkah maju dalam pembinaan teknis-yuridis di lingkungan peradilan agama.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang susunan peradilan agama sejak tahun 1882 hingga sekarang dapatlah diikuti skema di bawah ini :

1. SEJAK TAHUN 1882 SAMPAI TAHUN 1980

JAWA/MADURA

Mahkamah Islam Tinggi

KALSEL/KALTIM.


Pengadilan Kadi Tinggi
(Kerapatan Kadi Besar)

LUAR JAWA/MADURA

Mahkamah Syar'iyah Propinsi

Antara tahun 1963 sampai tahun 1972 wewenang kasasi dilimpahkan kepada Jawatan Peradilan Agama. Keadaan antara tahun 1972 sampai 1980, nama-nama Pengadilan agama sebagaimana tersebut di atas belum diseragankan, akan tetapi wewenang kasasi secara resmi sudah dilaksanakan menjadi wewenang Mahkamah Agung.

2. SEJAK TAHUN 1980



Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 secara resmi telah diseragamkan nama/penyebutan peradilan agama di seluruh Indonesia, sehingga dikenal satu macam penyebutan saja untuk tiap-tiap tingkat (mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasasi) di lingkungan peradilan agama yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Ini adalah suatu susunan yang sangat baik dan sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan dalam U.U. No. 14 tahun 1970.

KOMPETENSI ABSOLUT

Pada pokoknya terdapat perbedaan kompetensi absolut antara Pengadilan-Pengadilan Agama di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dengan kompetensi absolut Pengadilan-Pengadilan Agama di luar daerah-daerah tersebut — khususnya di Sumatera dan di Sulawesi — :

berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berwenang pula memeriksa dan memutus tuntutan tentang mas kawin (mahar) dan tentang keperluan hidup isteri yang menjadi tanggungan suami (nafkah).¹⁰⁾ Pengadilan Kadi di Kalimantan Selatan dan sebagian di Kalimantan Timur, pada dasarnya mempunyai kompetensi absolut yang sama seperti kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.¹¹⁾ Dengan demikian kompetensi absolut Pengadilan Agama yang lahir dari Stb. 1937 no. 116, 610, 638 dan 639 adalah semata-mata mengenai perselisihan-perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian serta akibat perceraian, dalam hal ini adalah nafkah yang menjadi tanggungan suami. Termasuk juga dalam wewenang tersebut adalah tuntutan tentang mas-kawin (mahar).

(2) Pengadilan Agama (yang dikenal dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah yang terutama terdapat di Sumatera dan Sulawesi) berwenang memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk fasakh, nafkah, maskawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya, hadhanah, perkara kewarisan, waqaf, hibah, sadakah, baitulmal dan lain-lain yang ber-

yang juga memutuskan perkara per-
ceraian dan mengesahkan bahwa
syarat taklik sudah berlaku.¹²⁾
Apabila wewenang ini dibanding-
kan dengan kompetensi Penga-
adilan Agama yang disebutkan da-
lam (a) di atas, maka kompeten-
sinya Pengadilan Agama yang dise-
butkan dalam (b) itu dapat di-
katakan lebih luas. Kalau pada
(a) kompetensi Pengadilan Aga-
ma adalah meliputi perkara-per-
kara perkawinan, maka pada
(b) kompetensinya selain dari
perkara-perkara perkawinan ter-
masuk pula perkara-perkara ke-
warisan.¹³⁾ Adanya perbedaan
kompetensi absolut di lingku-
ngan peradilan agama terutama
disebabkan oleh politik hukum
pemerintah kolonial Belanda
yang banyak dipengaruhi oleh
teori resepsi.¹⁴⁾

KOMPETENSINYA MENURUT U.U. NO. 1 TAHUN 1974

Di dalam Lampiran Instruksi Di-
rektur Jenderal Bimbingan Masyara-
kat Islam tanggal 12 Agustus 1975
No. D/INS/117/1975 telah diperinci
kompetensi Pengadilan Agama sete-
lah lahirnya undang-undang No. 1 ta-
hun 1974 sebagai berikut :

1. Izin bagi suami untuk beristeri
lebih dari seorang (pasal 4 ayat
(1) U.U. No. 1 tahun 1974).
2. Izin kawin sebagai dimaksud da-
lam pasal 6 ayat (5) U.U. No.
1 tahun 1974.
3. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat
(2) U.U. No. 1 tahun 1974).
4. Pencegahan perkawinan (pasal
17 ayat (1) U.U. No. 1 tahun
1974).
5. Penolakan perkawinan oleh pe-
gawai pencatat perkawinan (pa-
sal 21 ayat (3) U.U. No. 1 tahun
1974).
6. Pembatalan perkawinan (pasal
25 U.U. No. 1 tahun 1974).
7. Gugatan suami atau isteri atas
kelalaian pihak lainnya dalam
menunaikan kewajibannya ma-
sing-masing (pasal 34 ayat (3)
U.U. No. 1 tahun 1974).
8. Penyaksian talak (pasal 39 U.U.
No. 1 tahun 1974).
9. Gugatan perceraian (pasal 40
ayat (1) U.U. No. 1 tahun
1974).
10. Penentuan penguasaan anak-
anak (hadhonah) (pasal 41 sub
a U.U. No. 1 tahun 1974).
11. Penentuan biaya penghidupan
bagi bekas isteri (pasal 41
sub b U.U. No. 1 tahun 1974).
12. Penentuan biaya pemeliharaan
dan pendidikan anak (pasal 41
sub b U.U. No. 1 tahun 1974).
13. Penentuan tentang sah/tidaknya
anak atas dasar tuduhan zina
oleh suami atas isterinya (pa-
sal 44 ayat (2) U.U. No. tahun
1974).
14. Pencabutan kekuasaan orangtua
(pasal 49 ayat (1) U.U. No.
tahun 1974).
15. Pencabutan kekuasaan dan pe-
nunjukan wali (pasal 53 U.U.
No. 1 tahun 1974).
16. Pencabutan tentang soal apakah
penolakan untuk melakukan per-
kawinan campuran oleh pegawai
pencatat perkawinan beralasan
atau tidak (pasal 60 U.U. No.
1 tahun 1974).

11) *Ibid.*

12) *Ibid*, halman 7.

13) *Ibid*, halaman 6-7.

14) Tentang kritik terhadap teori resepsi da-
pat dibaca buku Prof. Hazairin, *Hukum
Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta-
mas, 1968, halaman 6).

15) Dit. Jen. BIMAS Islam, Departemen
Agama. *Himnunan Peraturan Perundang-*

Kompetensi peradilan agama sebagai-
mana yang tercantum dalam U.U.
No. 1 tahun 1974, sebanyak 16
(enam belas) macam, pada dasarnya

stb. 1937 No. 116 dan 610, untuk Jawa/Madura, pasal 3 ayat (1) stb. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan/sebagian Kalimantan Timur dan pasal 4 ayat (1) P.P. No. 45 tahun 1957 untuk luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.¹⁶⁾

Tentang hadhonah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 U.U. No. 1 tahun 1974 dianggap sebagai rangkaian atau akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian. Oleh karena itu, apabila masalah ini timbul dan diketahui oleh Pengadilan Agama, maka pada saat terjadi perceraian hendaknya diselesaikan sekaligus oleh Pengadilan agama dalam putusannya. Ini dimaksudkan untuk menghindari berulangnya pemeriksaan perkara dalam kasus yang sama.¹⁷⁾

Dengan lahirnya U.U. No. 1 tahun 1974, maka harus dibedakan dua hal yaitu permohonan dan gugatan. Dalam hal permohonan tidak ada pihak termohon yang secara langsung memberikan jawaban, bantahan atau tanggapan permohonan terhadap permohonan. Pengadilan Agama akan menentukan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Salah satu contoh permohonan adalah permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25 U.U. No.1 tahun 1974). Setiap permohonan diselesaikan dengan ketetapan Pengadilan Agama (beschikking). Sedangkan suatu gugatan setelah menjalani proses persidangan diselesaikan dengan keputusan Pengadilan Agama (vonnis).¹⁸⁾

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN/GUGATAN¹⁹⁾

a. Prosedur Permohonan.

1. Pemohon atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk

mendapatkan Surat Keterangan Lurah (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 pasal 3).

2. Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk :

- a. Mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada Panitera (PP No. 9/1975 pasal 14 jis. Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 pasal 12, 13, 17 dan 20, HIR pasal 118, Reg. ps. 142).

- b. Membayar persekot biaya perkara kepada bendaharawan khusus (Stb. 1937 No. 116 dan 610 pasal 4 jis Stb. 1937 No. 637 dan 638/639 pasal 4 dan 10, PP no. 45/1957 pasal 5).

3. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan Panitera (PP No. 9 tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 jo. HIR pasal 121, 124 dan 125).

4. Pemohon atau kuasanya wajib membuktikan kebenaran isi permohonannya, berdasarkan alat-alat bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan Hakim dan sumpah salah satu pihak (HIR pasal 131 dan 132).

5. Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan baik permohonan itu diterima maupun ditolak, digurukan, ataupun dicabut. (Instruksi Dir. Jen Bimas Islam No. D/IV/INS/117/1975 berdasarkan U.U. 1 tahun 1974 pasal 2 dan 14).

6. Pemohon dan termohon memperoleh salinan penetapan Pengadilan Agama atau SKT3 khusus untuk pemohon dan termohon dalam ikrar talak. (Stb. 1937 No. 116 dan 610 pasal 5 jo PP No. 45/1957, Reg. ps. (1) dan PP

16) *Ibid.*

17) *Ibid.*

18) *Ibid.*

1. Penggugat atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal dari Lurah. (Peraturan Menteri Agama No.3/1975 pasal 3).
 2. Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada Panitera dan untuk membayar persekot biaya perkara.
 3. Penggugat dan tergugat atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan p. 1 a.
 4. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan tahapan-tahapan sidang sbb. : Pembacaan surat gugatan oleh penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pemeriksaan alat-alat bukti penggugat dan tergugat, kesimpulan penggugat dan tergugat dan putusan Hakim (HIR pasal 131 dan 132).
 5. Putusan Pengadilan Agama (vonnis). Dalam hal perkara taklik-talak, atau perkara tidak diterima atau ditolak atau digugurkan oleh Majelis Hakim atau dicabut dalam persidangan, Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan.
 6. Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari isi gugatannya berdasarkan alat-alat bukti: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan Hakim dan sumpah salah satu pihak (HIR pasal 16).
 7. Kepada penggugat dan tergugat diberikan salinan putusan Pengadilan Agama.
 8. Kepada penggugat dan tergugat diberikan surat keterangan bahwa putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 10. Pihak yang menang perkara yang ada hubungannya dengan hak kebendaan dengan bantuan Pengadilan Agama dapat meminta *executoir verklaring* kepada Pengadilan Negeri, apabila putusan itu tidak dijalankan secara sukarela. (Stb. 1937 No. 116 dan 610 pasal 2a ayat (3) jis stb. 1937 No. 637 dan 638/639 pasal 3 dan PP No. 45/1957 pasal 4 ayat (3).)
- Prosedur banding**
1. Pemanding atau kuasanya datang ke pengadilan Agama untuk: menerima keputusan Pengadilan Agama dan menyatakan kehendak banding dalam masa 14 hari setelah yang bersangkutan menerima salinan keputusan/ketetapan, atau dalam masa 30 hari setelah keputusan/ketetapan diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama.
 2. Membayar biaya perkara banding.
 3. Pemanding atau kuasanya menyerahkan memori banding ke Pengadilan Agama untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama.
 4. Apabila berkas banding sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, maka pemanding atau kuasanya, dapat mengirim memori banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.
 5. Pengadilan Tinggi Agama dapat mengeluarkan produk keputusan sela atau keputusan akhir.
 6. Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Prosedur kasasi :

1. Pihak yang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama datang ke Pengadilan Agama untuk menyatakan kehendak kasasi kepada Mahkamah Agung dalam tempo :

I. Tiga minggu untuk Jawa dan Madura.

II. Enam minggu untuk luar Jawa dan Madura.

2. Membayar biaya kasasi.

3. Menyerahkan risalah kasasi dalam tenggang waktu dua minggu terhitung hari berikutnya pernyataan permohonan kasasi, yang merupakan syarat untuk diterimanya kasasi oleh Mahkamah Agung dengan salah satu atau ketiga alasan hukum tersebut di bawah ini :

- a. Karena Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- b. Karena Pengadilan malampaui batas wewenangnya.
- c. Karena pengadilan salah merapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

4. Pihak termohon kasasi atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama untuk menyerahkan *kontra risalah kasasi* dalam tempo dua minggu terhitung hari berikutnya diterimanya risalah kasasi.

5. Berkas kasasi paling lambat satu bulan sejak permohonan kasasi diterima di Pengadilan Agama, oleh Pengadilan Agama dikirimkan ke Mahkamah Agung, dengan memberi tembusan ke Pengadilan Tinggi Agama.

6. Mahkamah Agung memeriksa perkara kasasi tanpa dihadiri pemohon dan termohon kasasi.

7. Salinan keputusan Mahkamah

Masalah pengukuhan

Apakah pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri mengenai perkara perceraian diperlukan? Menurut pasal 63 ayat (2) ditentukan bahwa keputusan Pengadilan Agama mengenai perkara perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Pengukuhan tersebut sekedar bersifat administratif.

KETENTUAN-KETENTUAN DALAM HIR

Dengan berlakunya undang-undang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam HIR dipergunakan pula di dalam praktek peradilan agama. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

1. Putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), pasal 125 ayat (1) HIR).
2. Pihak yang berkeberatan atas putusan *verstek* dapat mengajukan perlawanan (*verszet*).
3. Majelis Hakim bersifat kollegial (Hakim Majelis yang terdiri dari ketua, dan dua orang anggota).
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (PP No. 9/1975 pasal 20 ayat (1).)
5. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat. (PP. No. 9/1975 pasal 20 (2).
6. Para pihak dapat dibantu oleh penasehat hukum.
7. Ketua Majelis Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak.
8. Tergugat berhak memasukkan muatan balasan (*rekonvensi*)

10. Alat-alat bukti terdiri dari surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan Hakim dan sumpah salah satu pihak (HIR 131 dan 132),
 11. Peninjauan kembali keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Demikianlah antara lain beberapa ketentuan dalam HIR yang dipergunakan pula oleh Peradilan Agama.

KESIMPULAN :

1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama sejak tahun 1882 sampai sekarang sudah ada dan tersebar diberbagai peraturan-perundang-undangan.
2. Di dalam praktek, terutama sejak berlakunya undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama menggunakan pula Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara Islam yang bersumber dari kitab-kitab Fikih.
3. Sekarang ini RUU tentang Acara Peradilan Agama sedang "digo-dok" dan diharapkan tidak lama lagi akan menjelma sebagai Undang-Undang.
4. Pada hakekatnya RUU tentang Acara Peradilan Agama yang tersebut di atas, selain memuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada tentang hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, memuat pula ketentuan-ketentuan yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan produk hukum setelah Indonesia merdeka.
5. Patut dipuji usaha-usaha Departemen Agama yang telah menghimpun peraturan-perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Pada tahun 1976 telah dihimpun setebal 896 halaman berbagai peraturan-perundang-undangan dan pada tahun 1980 telah diterbitkan suatu buku yang berjudul "Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama.

**SK. INDEPENDENT BEROPLAH TERBESAR
DI INDONESIA BAGIAN TIMUR**

Lensa Utara

PENGAWAL DAN PENGAMAL PANCA SILA & UUD 1945.

ALAMAT : JLN. JEND. A. YANI 11 - TILP. 4564 MANADO.